

BAB I

KASUS POSISI

Aktivitas Hutan Tanaman Industri yang untuk selanjutnya disingkat HTI mulai masuk ke Indonesia sejak pertengahan tahun 1980-an. Karena desakan pertumbuhan perindustrian yang membutuhkan kayu dalam jumlah yang banyak, terjadi ketidakseimbangan kemampuan alam untuk memasoknya. Tujuan dari aktivitas tersebut yaitu untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya kekayaan alam berjenis kayu yang berfungsi sebagai penyokong bahan baku produksi di tingkat nasional dan internasional. PT Finnantara Intiga merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di pengembangan hutan tanaman industri pada wilayah hutan Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan SK Menteri Kehutanan No.750/Kpts-II/1996 tertanggal 2 Desember 1996. Seluruh kawasan operasional PT Finnantara Intiga merupakan daerah yang dikuasai oleh masyarakat baik secara individu maupun secara bersama-sama sebagai kesatuan masyarakat hukum adat (hak ulayat).

Kawasan hutan adat milik Masyarakat Hukum Adat Dayak Mayao yang untuk selanjutnya disebut MHA berada dalam wilayah konsesi Hutan Tanaman Industri PT Finnantara Intiga. Pada tahun 2017 MHA Dayak Mayao telah mendapatkan pengakuan dan perlindungan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2017, namun masuknya Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) berdasarkan

Peraturan Menteri LHK Nomor : P.12/Menlhk-II/2015 tentang Pedoman Untuk Penyaluran Bantuan Lainnya Yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, tetap berlanjut. Berdasarkan SK Bupati Sanggau Nomor 573 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Dayak Mayao Di Desa Upe, Desa Tunggul Boyok Di Kecamatan Bonti dan Desa Maringin Jaya Di Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau, hutan adat Masyarakat Hukum Adat Dayak Mayao masuk ke dalam konsesi PT Finnantara Intiga. Perluasan wilayah HTI berdampak langsung pada kehidupan Masyarakat Hukum Adat Dayak Mayao. Kerusakan dan penipisan kekayaan hutan hak ulayat yang sangat luas menandakan bahwa perusahaan hanya memanen kayu dalam skala besar tanpa melakukan upaya produktif yang berbasis pemulihan lingkungan hidup. Keberadaan perusahaan hanya menimbulkan kerugian, kesejahteraan masih sulit dicapai dengan kontribusi yang tidak mampu memulihkan keadaan ekonomi masyarakat. Kurangnya dukungan dan kepedulian pada MHA Dayak Mayao serta generasi-generasi selanjutnya mengakibatkan masyarakat tidak berdaya dalam memperjuangkan haknya. Hingga saat ini masyarakat adat Dayak Mayao masih memperjuangkan hutan adat mereka yang masuk dalam konsesi HTI dengan cara mengajukan penetapan untuk pengakuan dan perlindungan hukum pada tingkat daerah dan mengadakan pertemuan bersama HTI pusat agar wilayah hutan adat yang mereka miliki dikecualikan dalam konsesi.

BAB II

PERTANYAAN HUKUM

Berdasarkan Kasus Posisi, maka diajukan pertanyaan hukum yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah MHA Dayak Mayao mempunyai hak atas hutan adat yang sekarang dikuasai dengan hak pakai oleh PT Finnantara Intiga?
2. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan agar keberadaan MHA Dayak Mayao memperoleh pengakuan dan perlindungan secara yuridis oleh Negara?
3. Apa saja syarat dan ketentuan agar MHA Dayak Mayao dapat mengelola dan berdaulat atas wilayah adat mereka?
4. Apakah MHA Dayak Mayao dapat memperoleh hak milik atas hutan adat setelah putusan Mahkamah Konstitusi bahwa hutan adat bukan hutan negara?